

PEMBEKUAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN
BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK

KEPUTUSAN
NOMOR :TAHUN

TENTANG

PEMBEKUAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN
BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK
PELAYANAN
PT/KOPERASI

DIREKTUR JENDERAL/KEPALA BADAN/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan angkutan orang sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, diperlukan pembinaan dalam bentuk pengenaan sank Administratif berupa pembekuan izin penyelenggaraan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5025);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5594);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5668);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM..108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Umum Tidak Dalam Trayek;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM Tahun tentang tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Umum Tidak Dalam Trayek;

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Pemeriksaan terhadap Pelanggaran Penyelenggaraan Angkutan oleh PT/Koperasi..... Nomor.....tanggal.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSANTENTANG PEMBEKUAN IZIN
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR
UMUM TIDAK DALAM TRAYEK
PELAYANAN.....PT/KOPERASI.....

PERTAMA Menjatuhkan sanksi administrasi Kepada
PT/KOPERASI..... berupa pembekuan izin penyelenggaraan Angkutan Orang
Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek terhadap sebagian
/seluruh kendaraan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA Masa berlaku pembekuan izin penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan
Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek ini berlaku sejak tanggal.....
sampai dengan tanggal.....

KETIGA Kepala Dinas Perhubungan Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai domisili perusahaan
angkutan, melaksanakan dan mengawasi keputusan ini serta melaporkannya kepada
Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian
hari terdapat kekeliruan dapat dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal

PEMBERI IZIN,

Tembusan:

- 1 ;
- 2;
3. dst.

PENCABUTAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN
KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK

KEPUTUSAN

NOMOR :TAHUN

TENTANG

PENCABUTAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM
TRAYEK

PELYAANAN

PT/KOPERASI

DIREKTUR JENDERAL/KEPALA BADAN/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,

Menimbang bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan angkutan orang sebagai mana diatur dalam Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, diperlukan pembinaan yang berupa pengenaan sanksi administratif berupa pencabutan izin penyelenggaraan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5025);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5594);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5668);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.... Tahun Tentang Penyelenggaraan Angkutan Umum Tidak Dalam Trayek;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM Tahun tentang tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Umum Tidak Dalam Trayek;

Memperhatikan Berita Acara Hasil Pemeriksaan terhadap pelanggaran penyelenggaraan angkutan oleh PT/Koperasi..... Nomor.....tanggal.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUSAN TENTANG PENCABUTAN IZIN
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG KENDARAAN BERMOTOR
UMUM TIDAK DALAM TRAYEK PELAYANAN.....PT/KOPERASI
.....

PERTAMA Menjatuhkan sanksi administrasi Kepada PT/KOPERASI..... berupa
pencabutan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor
Umum Tidak Dalam Trayek terhadap sebagian/seluruh trayek sebagaimana
tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA Kepala Dinas Perhubungan Provinsi dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota
sesuai domisili perusahaan angkutan, melaksanakan dan mengawasi
keputusan ini serta melaporkannya kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

KETIGA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan dapat dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin

Pada tanggal :

PEMBERI IZIN

(.....)

Tembusan:

- 1.
- 2.
3. dst.

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

SAHBIRIN NOOR